



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR *179* TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan kejadian bencana Kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 19 November 2023 telah terjadi kebakaran Pasar Salakan Desa Bonggan Kecamatan Tinangkung;
- b. bahwa berdasarkan rapat bersama Pemerintah Daerah dan Instansi Teknis serta Forkopimda tentang dampak bencana kebakaran yang ditimbulkan yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar;
- c. bahwa berdasarkan laporan dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu dilakukan upaya – upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana secara ekonomi maupun sosial, untuk itu perlu segera di tempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standard dan prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



- KEDUA : Status tanggap darurat bencana kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 14 (Empat Belas) hari terhitung mulai tanggal 19 November 2023 Sampai dengan 2 Desember 2023.
- KETIGA : Masa berlaku status tanggap darurat bencana kebakaran sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi lapangan dan kajian teknis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 NOVEMBER 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Di Palu;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kapolres Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kejaksaan Negeri Banggai Laut di Banggai;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Kepala Dinas BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
9. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
11. Kepala Dinas Perindakopukm Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
12. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
13. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Banggai Kepulauan di Salakan;
16. Camat Tinangkung di Salakan.
17. Kepala Desa Bonggan di Bonggan.